



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

“MUKTI MAKMUR“

KECAMATAN LIMBANGAN
KABUAPTEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pada Badan Usaha Milik Desa , perlu penyertaan modal dari desa dalam pengembangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
14. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 05);
15. Peraturan Desa Peron Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Mukti Makmur” Desa Peron (Lembaran Desa Peron tahun 2018 Nomor 07);
16. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 08);
17. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
Dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) “MUKTI MAKMUR”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Peron
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga permusyawaratan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun dan ditetapkan secara demokratis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa .

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan modal bagi BUM Desa “Mukti Makmur” Desa Peron sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal desa untuk BUM Desa

“Mukti Makmur” Desa Peron Sebesar Rp. 210.000.000,-
(Dua ratus sepuluh juta rupiah)

- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa “Mukti Makmur” Desa Peron
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025;
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan oleh BUM Desa “Mukti Makmur” Desa Peron kepada Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di : Desa Peron

Pada tanggal : 9 April 2025

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI